

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai 6000 ke Gubernur Cq. DPMPTSP, tembusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Identitas Pimpinan pemilik jaringan;
3. Identitas Pimpinan calon Pemanfaat Jaringan;
4. Surat Permohonan dari Calon Pemanfaat Jaringan;
5. Profil Calon Pemanfaat Jaringan;
6. Akte Pendirian Calon Pemanfaat Jaringan, serta pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
7. Surat Keterangan Domisili Calon Pemanfaat Jaringan yang dikeluarkan oleh Pejabat setempat;
8. Dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
9. Cakupan jaringan yang akan dimanfaatkan;
10. Jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di jaringan;
11. Rancangan Perjanjian Pemanfaatan Jaringan;
12. Formulir Isian IPJ;
13. NPWP Lokasi Provinsi Banten untuk calon Pemanfaatan Jaringan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Pemohon mendaftar secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika

1. Email: dpmpstpbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077